



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 8 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 109/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 6, Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 37, Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muchtar Pakpahan dan Vindra [DPP (K) SBSI]

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 8 Desember 2020, Pukul 15.20 – 16.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Muchtar Pakpahan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agus Supriyadi
2. Ayyub Kadriah
3. Ebit Pardede
4. Hechrin Purba
5. Farriz
6. Marvan Surya Tua
7. Hendrik Hutagalung
8. Gusmawati Azwar

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.20 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa hukum atau prinsipal yang hadir ini? Persidangan kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir, silakan satu saja yang memperkenalkan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia, Pak. Saya sendiri yang hadir, saya sendiri Agus Supriyadi, S.H., M.H., yang kedua sebelah kanan saya ada dari Kuasa, Bapak Prof. Dr. Muchtar Pakpahan.

7. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal? Kuasa hukum atau prinsipal, Pak Muchtar?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Prinsipal, Prinsipal, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Oke, siapa lagi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Kuasa hukumnya Bapak Ayyub, S.H., M.H., di belakang saya ada rekanan Ebit Pardede, S.H., di belakang saya Farriz, S.H., M.H., di belakang sebelah kiri saya ada Hechrin Purba, S.H., M.H., di belakangnya Hechrin Purba ada Gusmawati, S.H., dan ada Hendrik Hutagalung, S.H., dan yang terakhir, Maruah, S.H. Itu Yang Mulia yang hadir. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO

Pak, mohon diulang, Pak, kuasa hukum yang hadir siapa saja? Pak Agus, satu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Agus Supriyadi.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terus?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ayyub.

15. KETUA: SUHARTOYO

Nama lengkapnya, Pak.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ayyub Kadriah, S.H., M.H.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ayyub Kadriah.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ebit Pardede, S.H.

19. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Ayyub Kadriah, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Kadriah, S.H., M.H.

21. KETUA: SUHARTOYO

He eh, terus!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ebit Pardede.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ebit Pardede, oke, terus!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Hechrin Purba.

25. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, yang Purba ini yang belum ketemu. Hechrin Purba, oke, terus!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Farriz, S.H., M.H.

27. KETUA: SUHARTOYO

Farriz, S.H., M.H., terus!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Marvan Surya Tua, S.H.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Hendrik Hutagalung, S.H.

31. KETUA: SUHARTOYO

Hendrik Hutagalung, nama lengkapnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Hendrik Hutagalung nama lengkapnya.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ada di kuasa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ada di kuasa, Yang Mulia. Di permohonan memang tidak ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Oh, di permohonan tidak.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, tapi di kuasa ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tidak konek dong mestinya, Pak. Kalau ada di kuasa, ditindaklanjuti dengan permohonan. Nanti di perbaikan diperhatikan, Pak, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Siapa namanya, Pak Hutagalung tadi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Hendrik Hutagalung.

41. KETUA: SUHARTOYO

Hendrik Hutagalung. Terus siapa lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Gusmawati Azwar.

43. KETUA: SUHARTOYO

Ada di permohonan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Di kuasa ada, tapi di permohonan tidak ada, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada. Berarti 2 ya, satu lagi siapa lagi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Terakhir ... oh, sudah itu, Yang Mulia, enggak ada, Yang Mulia. Arfan tadi sudah.

47. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi yang tidak ada namanya di permohonan meskipun ada di kuasa, itu harus dilengkapi pada saat naskah perbaikan karena ada di kuasa. Kalau tidak diteruskan dengan perbuatan membuat permohonan ya, kemudian tidak bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi, Pak Agus Supriyadi, sudah menerima permohonan dari Prinsipal Saudara dan kami sudah membaca. Untuk itu, agenda sidang hari ini agenda tunggal untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan saja dari kuasa hukum. Oleh karena hanya pokok-pokoknya saja, maka hanya highlight-nya saja. Apa esensi atau inti-inti permohonan ini. Kemudian, nanti respons dari Mahkamah, dari Majelis Panel mungkin permohonan ini perlu ada perbaikan atau perlu dilengkapi berupa nasihat-nasihat.

Silakan siapa yang menyampaikan. Sudah membuat resumennya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Resumanya belum kami buat, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Kalau begitu siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya, garis-garis besarnya permohonan ini? Mestinya dipersiapkan, Pak. Siapa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia, nanti akan dibacakan oleh Hechrin Purba, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Izin, Majelis. Bahawa pada hari ini, Jakarta, 8 Desember 2020, kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

53. KETUA: SUHARTOYO

Itu dianggap dibacakan, Pak! Pak, itu dianggap dibacakan! Langsung kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Baik.

55. KETUA: SUHARTOYO

Kewenangan itu pun (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Poin pertama. Kewenangan Mahkamah, itu di nomor 4.

Bahwa objek Permohonan uji materi adalah materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diawali konsiderans menimbang, a, b, dan c bertentangan dengan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon.

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Poin nomor 2.

59. KETUA: SUHARTOYO

Kedudukan Hukum.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Kedudukan Hukum Para Pemohon. Poin nomor 3.

61. KETUA: SUHARTOYO

Langsung (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Bahwa Pemohon merupakan perorangan dan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI) berdasarkan Pasal 12 ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan sesuai Nomor Bukti Pencatatan Nomor 2/KSP/JP/V/2019 tanggal pencatatan 9 Mei 2019, Nama Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1549/1835.1 tertanggal 9 Mei 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM ... Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau AHU0001147AH01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tertanggal 20 Desember 2019. Dalam memenuhi kualifikasi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan memiliki kepentingan untuk melakukan hak uji materi (judicial review) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja.

Bahwa ... nomor 4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon memiliki Legal Standing dalam perkara pengujian undang-undang? Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Poin kelima. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara a quo dikualifikasikan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang.

Poin nomor 6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara a quo dikualifikasikan sebagai badan hukum dan privat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang.

63. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Oke.

Hak Para Pemohon yang diberikan oleh undang-undang (...)

65. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan ini Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Oke.

67. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 28I ayat (2). Ini dasar pengujian ini ... batu ujinya ini, kan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Ya, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Sekarang Positanya, Alasan-Alasan Permohonan, Pak, halaman 12 ... halaman 4.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA

Oke. Poin ketiga. Langsung ke Alasan-Alasan Permohonan Uji Materi.

Bahwa Pemohon memajukan empat tema sebagai alasan membuktikan bahwa materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-4.

Yang pertama. Penempatan kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedua. Pengaturan Bab IV tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga. Ketentuan peralihan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip yang dianut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin keempat. Ketidaktercermatan pada Pasal 6 dan Pasal 5 dapat menimbulkan multitafsir yang melemahkan salah satu fungsi hukum memberi kepastian hukum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikut, poin A. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat atau setara dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin pertama. Bahwa dalam kondiserans, menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berfungsi sebagai berikut.

Poin a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan berbagi upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja.

Poin b. Bahwa dengan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Poin c. Bahwa untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan.

Kedua. Bahwa berikut ini Pemohon mengutip bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dasar Negara Indonesia yang lima dasar tersebut dinamai Pancasila.

Selanjutnya diganti dengan rekan saya, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan! Yang pokok-pokoknya saja, enggak usah dibaca semua.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: FARRIZ

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut, poin tiga. Bahwa sekarang Pemohon membahas tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan membandingkannya dengan tujuan pembentukan Pemerintah Indonesia sebagaimana diamanahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pada konsiderans menimbang butir a menyatakan bahwa ada dua tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

1. Mewujudkan tujuan pemerintah Negara Republik Indonesia, dan
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Mengadakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sebagai upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja.

Poin keempat. Bahwa jelas ada kesalahan serius yang terdapat dalam konsiderans menimbang butir a ini yang dilanjutkan dengan konsiderans menimbang b dan c. Bahwa mencapai masyarakat sejahtera, adil, dan makmur itu melalui menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak. Memberikan pengertian bahwa tujuan Pemerintah Indonesia pada alinea keempat berbeda, tetapi setingkat dengan mencapai tujuan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Padahal mencapai tujuan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur adalah bagian dari tujuan Pemerintah Indonesia atau populer dengan sebutan tujuan nasional.

Kelima. Bahwa selanjutnya Pemohon membahas substansi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat bahwa yang benar tujuan membentuk pemerintah Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam uraian pada butir-butir di bawah ini:

Butir 1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Butir 2 (...)

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan itu.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: FARRIZ

Memajukan kesejahteraan umum.

Butir 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

Butir 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Butir 1 diimplementasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia pada Pasal-Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J.

Butir 2 diimplementasikan ke dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi (...)

75. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu. Itu pasal-pasalnya kan sudah (...)

76. KUASA HUKUM PEMOHON: FARRIZ

Atas pekerjaan (...)

77. KETUA: SUHARTOYO

Langsung ke materi yang tidak cermat, bawah, halaman 6.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: FARRIZ

Baik, Majelis.

79. KETUA: SUHARTOYO

Materi yang tidak cermat dan tidak teliti atau angka 9 ... angka 9.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: FARRIZ

Selanjutnya dilanjutkan kepada rekan saya, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

82. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ayyub Kadriah, Yang Mulia.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: AYYUB KADRIAH

Ayyub Kadriah izin melanjutkan, Majelis.

84. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON: AYYUB KADRIAH

Selanjutnya bahwa materi yang tidak cermat, tidak teliti, dan menimbulkan kehilangan rujukan dan akibatnya terjadi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 6 peningkatan ekosistem investasi dari kegiatan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Pasal 6 materi Bab III ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

10. Bahwa Pasal 6 menegaskan bahwa peningkatan ekosistem investasi kegiatan berusaha meliputi ... dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Sebagai dasar rujukan tersebut Pasal 6 tidak dicantumkan dan tidak ditemukan karena tidak cermat dalam pembuatan undang-undang ini.
11. Bahwa Pasal 6 Bab III menunjukkan bahwa tentang peningkatan ekosistem investasi kegiatan berusaha Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyalahi tujuan dalam dirinya sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 3 huruf a yang mengatur bahwa undang-undang ini dibentuk dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dan bertentangan dalam hal ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bahwa karena pegangan dasar rujukan tidak ada, maka keberlakuan hukum dari ketentuan lanjutan tentang a, perizinan berusaha. b ... dan selanjutnya dianggap telah dibacakan, dan sampai d, penyederhanaan persyaratan investasi menjadi batal karena tidak mempunyai dasar pegangan.
13. Bahwa selanjutnya seluruh ketentuan berikut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang mengenai a, penerapan perizinan berusaha berbasis resiko. b ... dan selanjutnya dianggap telah dibacakan sampai dengan d adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan selanjutnya ketentuan Bab XIII ketentuan lain-lain peralihan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Bahwa terlebih dahulu Pemohon mengutip selengkapannya Pasal 181 tahun 2020:
 - 1) Pada saat berlakunya undang-undang ini sejak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berlaku bertentangan dengan undang-undang ini, bertentangan dengan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan ... oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentuk peraturan perundang-undangan.

- 2) Harmonisasi, sinkronisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan kepala daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga penyelenggara urusan pemerintahan bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan kementerian yang menyelenggarakan dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
15. Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini adalah Pasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur dua hal:
 - 1) Setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini cipta kerja, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau putusan pengadilan.
 - 2) Terhadap bertentangan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
16. Bahwa secara khusus bisa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja bukan semua undang-undang dan bila bertentangan ditempuh adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
17. Bahwa ... bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menggariskan ... dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ayat (2) ... ayat (1) artinya, hierarki bahwa lebih rendahnya tidak lebih ... tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau perppu bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
18. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) Nomor 12 Tahun ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan, ayat (2), "Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang. Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung." Bahwa bila diduga bertentangan dengan undang-undang bukan hanya merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka yang ditempuh adalah menguji ke Mahkamah Agung bila bertentangan secara logika batal demi hukum.
19. Bahwa dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, materi Pasal 181 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian B. Pemohon mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya 4 materi dengan Bab IV ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sekarang Pemohon membahas Bab IV ketenagakerjaan yang mencabut, dan menambahkan, mengubah pasal dan untuk Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa menjadi buruh kontrak selama bekerja.

1. Bahwa Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 butir 15 Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan berbunyi, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lambat 2 tahun," dan dianggap telah dibacakan. Untuk ... mohon, Majelis, kami bacakan semua karena cukup penting, "Yang didasarkan jangka waktu tertentu paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun." Telah dihapus. Pasal 59 ayat (4) Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwasanya paling lama 3 tahun seorang buruh bekerja dapat dipekerjakan dengan status PKWT. Apabila PKWT melebihi 3 tahun, maka demi hukum statusnya menjadi PKWTT.
2. Dengan demikian, dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi pembatasan masalah waktu status buruh kontrak atau PKWT. Pengaturan yang demikian memberi peluang secara hukum atau melegalisasi praktik buruh kontrak selama bekerja atau kuli kontrak dengan istilah Bung Karno de l'exploitation de l'homme par l'homme, pengisapan darah manusia oleh manusia dan sistem ini sebagai anak kandung kapitalis imperialis yang harus dihapuskan dari bumi Indonesia.
3. Bahwa Pasal 59 ayat (11) ... Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanpa ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 bertentangan ... tentang Ketenagakerjaan secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian kerja, selanjutnya tidak memberi jaminan hidup layak bagi kemanusiaan yang berarti juga jaminan hidup layak bagi kemanusiaan yang berarti juga jaminan hidup yang sejahtera.

Pemberlakuan alih daya, outsourcing semua bidang kerja ... akan dilanjutkan oleh Saudari kami, Saudari Gusma ... tentang pembentukan alih daya, outsourcing semua bidang ... di semua bidang kerja. Saudari Gusma.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: GUSMAWATI AZWAR

Terima kasih. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

4. Bahwa Pasal 81 butir 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, dianggap dibacakan.
5. Bahwa Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah sebagai jaminan tidak semua bidang kerja dapat di-outsourcing-kan, hanya pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama atau inti (core) daripada bisnis yang bisa dilakukan dengan sistem outsourcing.
6. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada semua bidang kerja tanpa terkecuali sudah dapat di-outsourcing-kan serta tanpa batas waktu dan memperluas kesempatan outsourcing atau aannemer (Bahasa Belanda) terhadap semua bidang pekerjaan. Sekali alih daya outsourcing akan menjadi alih daya atau outsourcing selama bekerja. Menurut Bung Karno aannemer adalah salah satu sistem perbudakan kapitalis imprealisme yang harus dihapus dari bumi Indonesia, artinya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya akan hilangnya jaminan perlindungan dalam upah. Bahwa dalam Pasal 81 butir 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencakup Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 99 ayat (4), "Upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau bupati atau walikota." Kemudian Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, "Upah minimum diarahkan pencapaian kebutuhan hidup layak ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan," serta Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, selanjutnya dianggap dibacakan.
15. Bahwa Pemohon mengutip penjelasan Pasal 15 ... 154A ayat (1) huruf j butir 2, perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan.

16. bahwa penjelasan Pasal 15 ... 154A ayat (1) huruf g butir 2 tidak berhubungan dengan yang menjelaskan Pasal 154A ayat (1g) butir 2, materi yang diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf g butir 2 cacat hukum atau bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Agus Supriyadi.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Izin, Yang Mulia, saya akan melanjutkan dengan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan amar putusan permohonan dan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan materi undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Ini dari Kuasa Hukum sudah biasa atau pernah beracara di MK?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ada yang pernah, ada juga sebagian tidak, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya.

92. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang sudah pernah tentunya tahu bahwa hukum acara pada Sidang Pendahuluan itu agendanya adalah di samping membacakan Permohonan, pokok-pokok Permohonan, juga ada nanti feedback dari Majelis Panel untuk memberikan masukan-masukan, nasihat, ataupun apa pun namanya, mungkin saran-saran dalam perbaikan itu, perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.

Untuk itu, silakan Yang Mulia Pak Manahan supaya ... dengarkan baik-baik, Pak, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Pak Dr. Suhartoyo. Kepada majelis ... saya ulangi, kepada Pemohon atau Kuasanya atau Prinsipalnya yang hadir, ya, agar dicatat nanti hal-hal yang mungkin bisa kita sifatnya saran, ya. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita diwajibkan memberikan, ya, memberikan nasihat dalam ... dalam rangka untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya Permohonan ini, sehingga nanti ada waktu diberikan untuk perbaikan, itu maksudnya, sehingga kita harus melaksanakan kewajiban kita ini.

Jadi, saya mulai yang pertama mengenai sistematika, mengenai sistematika permohonan ini sudah jelas ada diatur di dalam PMK kita, ya, yaitu PMK Nomor 5 Tahun 2006 kalau enggak salah, ya. Nomor 6 Tahun 2005. Di situ jelas bagaimana sistematika daripada permohonan itu yang dimulai dengan identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing ataupun Kedudukan Hukum, maupun kemudian disambung dengan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru yang terakhir Petitum. Nah, itu sebagian besar sudah dipenuhi dalam Permohonan ini saya lihat, hanya dalam hal mengemukakan Legal Standing saya lihat masih ada yang dibagi dua judul ini kalau enggak salah. Di sini hak Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebenarnya ini adalah sudah termasuk dalam hal Legal Standing Pemohon atau Kedudukan Hukum Pemohon. Jadi, ini harusnya disatukan saja.

Nah, kemudian tadi Alasan-Alasan Permohonan itu dalam Posita dan selanjutnya nanti Petitum.

Nah, kemudian itu dari segi formilnya, ya, dan juga menyangkut format dari Permohonan ini biasanya di perihal itu menunjukkan, ya, menunjukkan apa sebenarnya yang diuji, harus jelas di sana. Jadi, kita sebelum membaca lebih lanjut isi permohonan, kita sudah melihat di dalam perihal ini apa sebenarnya yang diuji? Jadi, di sini kita lihat di sini permohonan uji materi dalam materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini kalau materi itu kan ada yang harus ditunjuk, pasal kah, atau memang norma saja, atau bagian dari pasal, atau beberapa bagian dari undang-undang itu, nah, itu yang kalau uji materi, ya, untuk ini Undang-Undang Nomor 11, oke jelas, Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan ... nah, kita selalu mengatakan undang-undang yang diuji itu dasarnya adalah atau ujiannya adalah ke konstitusi. Jadi, ke undang-undang dasarnya, ya. Di sini jangan ada lagi istilah dengan tujuan, ya, bertentangan dengan tujuan, membentuk, itu kan sudah parsial dari pada suatu konstitusi. Jadi jangan lagi diuraikan, artinya ini ya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan konstitusi boleh, tapi yang sering kita pakai adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mungkin nanti di bawah lebih jelas nanti bisa saya coba memberikan ... apa ... isi, isi pembukaan itu dan apa isi batang tubuh itu. Itu sangat berkaitan sekali. Nah, kemudian dari segi Legal Standing dulu, di sini saya melihat sebagai Prinsipal adalah Dr. Muchtar Pakpahan dan Vindra, ya? Itu sebagai apa dia? Ini harus jelas.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Inggih, inggih.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Harus jelas ini sebagai apa? Memang di belakang kan, diterangkan kemudian, ya, sebagai ketua atau sekretaris. Di depan ini harus sudah jelas juga, nama pun harusnya lebih lengkap. Kan namanya identitas itu kan, menunjukkan bahwa siapa sih, orang ini? Kebetulan Pak Dr. Muchtar Pakpahan ini teman saya dulu. Jadi, saya melihat begini, ah, siapa tahu ini Dr. Pakpahan yang lain, kira-kira begitu. Ya, Pak Muchtar, saya mohon agar ini ya, nanti dilengkapi di dalam Permohonan ini.

Kemudian, Vindra ini juga saya lihat di sana namanya tambah lagi, Vindra ini masih ada rupanya tambahannya. Jadi, dari identitas ini kita sudah melihat nanti, sebenarnya siapa yang mengajukan Permohonan ini.

Nah, kemudian hubungannya dengan legal standing, nanti ada, ya. Nah, itu apakah dia sebagai warga negara an sich atau sepertinya Permohonan ini menggabungkan di situ, sekaligus sebagai ... apa namanya ... sebagai badan hukum, ya? Atau apa ini? Saudara sebutkan di sini sebagai ketua dan sekretaris daripada badan hukum, ya?

Nah, itu jadi di poin 5 dan 6 yang di halaman 3 itu, berdasarkan ketentuan hukum di atas, kemudian Pemohon dikualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, itu satu. Kemudian, di 6 mengatakan bahwa sebagai badan hukum. Nah, ini, ini harus jelas karena beda, ya. Nanti untuk menentukan legal standing, itu berbeda nanti cara menguraikan, apakah dia sebagai warga negara, apakah sebagai badan hukum, ya. Itu harus, bukan ... apa namanya ... ini alternatif, ya, bukan kumulatif, artinya harus tegas yang mana ini? Apakah betul sebagai Warga Negara Indonesia? Atau memang mereka sebagai badan hukum yang memang oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka berhak, ya, mereka berhak? Karena di dalam ... setiap badan hukum itu bisa berbeda-beda, yang bisa maju atau berhak ke persidangan atau ke pengadilan itu ada yang harus lengkap semua, ketuanya kemudian sekretarisnya, kemudian bendaharannya. Nah, itu tertera di ... apa namanya ... biasanya anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya. Jadi, itu juga nanti diperjelas, ya! Kalau memang badan hukum, nah siapa-siapa jabatan-jabatan ... apa namanya itu ... di dalam badan hukum itu sebagai orang yang dianggap berhak mewakili badan hukum itu di pengadilan. Itu yang mengenai ada hubungannya tadi dengan legal standing dan identitas ini, ya.

Nah, kalau di Kewenangan Mahkamah, saya tidak perlu lagi, hanya barangkali perlu diperhatikan, di halaman 2 itu kan hanya menuliskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, padahal undang-undang ini sudah berubah sampai ketiga, yang terakhir ini sudah sampai yang ketiga. Ada yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Itu yang harus diperbaiki nanti menuliskan nomor undang-undang Mahkamah Konstitusi ini.

Nah, itu tadi dari Kewenangan Mahkamah. Kemudian, sekarang coba saya ke kedudukan hukum Pemohon yang sudah tadi saya singgung, apakah ini warga negara, sekaligus juga merupakan badan hukum privat? Nah, itu yang harus perlu ketegasan nanti dari ... di permohonan ini.

Nah, kemudian di sini ... kita skors dulu? Tutup dulu.

97. KETUA: SUHARTOYO

Sudah nyambung? Kita skorsing dulu.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16:00 WIB

98. KETUA: SUHARTOYO

Silakan diperhatikan lanjutan dari penasihatan tadi!

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Saya lanjutkan. Saya tadi menjelaskan terakhir itu mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Saya mau menjelaskan tentang hak kewenangan ... saya ulangi, kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, itu merupakan isi daripada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Nah, ini perlu diperhatikan, adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tentu di sinilah yang harus dipedomani Pemohon, pasal-pasal mana yang merupakan, ya, yang memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk menyatakan ada kewenangannya untuk mengajukan Permohonan ini? Dengan adanya kewenangan itu tentunya, maka dia bisa mengajukan Permohonan ini.

Nah, saya ulang kembali karena tadi sudah menyinggung bahwa yang menjadi alasan atau dasar pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon ini sepertinya ada dualisme. Pertama mengutip apa yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya. Karena di bagian perihal tadi sudah langsung mengatakan, "Bertentangan dengan tujuan membentuk pemerintahan negara yang tercantum pada pembukaan."

Nah, ini yang saya mau sedikit jelaskan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai alinea keempat, jelas itu kan memang berisi tujuan negara. Nah, itu kalau kita bisa lihat itu kan isinya secara abstrak dalam arti ideal. Ya, itulah tujuan negara kita, ideal. Namun, semua yang ada di dalam Pembukaan itu seluruhnya disusunlah di dalam batang tubuh. Nah, batang tubuh itulah yang lebih konkret di situlah dilihat, ya, pasal-pasal mana yang memberi hak kewenangan kepada Pemohon, ya, hak konstitusional Pemohon itu sebenarnya. Di pasal-pasal mana? Nah, jadi jangan ada dualisme. Di bawah saya lihat Anda membuat dasar pengujian sudah mengutip Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan selanjutnya Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4). Nah, ini kan di sana secara konkret sudah diatur hak-hak kewenangan itu. Hak apa? Hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan ada lagi dualisme. Kita yakin bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita walaupun di

Pembukaan itu tercantum seperti itu, itu kan secara idiil, idealnya, namun secara konkret sudah diterjemahkan dalam pasal-pasal batang tubuh itu sendiri. Bisa saja dilihat dari Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 itu semua mengatur tentang hak-hak konstitusional dari para warga negara yang merasa dirugikan dengan adanya undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menurut Pemohon dirugikan, ya. Nah, jadi hak dan kewenangan konstitusional tersebut dianggap merugikan. Nah, itu ayat b-nya, ya.

Nah, baru kerugian dan hak atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik khusus bisa itu aktual sudah dialami atau potensial mungkin nanti akan dialami. Baru yang d, adanya hubungan sebab akibat berlakunya norma itu, berlakunya undang-undang itu sehingga ada hubungannya dengan kerugian konstitusional itu. Baru yang terakhir ini tidak disebutkan di sini yang e itu, ya, itu yang penting ada poin e-nya. Jadi, jangan salah kutip apa yang dimaksud dalam putusan MK itu karena kalau orang menyebut itu adalah yurisprudensi, ya. Itu ada satu lagi bilamana permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi lagi, itu ada di poin e-nya. Di sini di permohonan tidak ada saya lihat. Nah, itu kira-kira sehingga saya menyarankan itu digunakanlah dasar pengujian itu hanya pada pasal-pasal yang sudah konkret di batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Kemudian, di bagian alasan-alasan permohonan atau dalam posita di sinilah nanti seberapa banyak dasar pengujian yang Anda cantumkan nanti sebagai dasar pengujiannya itu masing-masing, ya, pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu nanti diuraikan di mana pertentangannya, ya, norma yang Anda uji ini. Norma itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) misalnya tadi atau Pasal 27 ayat (2), di mana pertentangannya? Itu yang harus diuraikan ke setiap norma yang Anda mau uji. Tapi sekali lagi, saya melihat di sini selalu tidak menyebutkan ... apa namanya ... norma yang jelas atau yang tegas, sebenarnya norma mana yang diuji oleh Pemohon di dalam Permohonan ini? Karena saya melihat, apakah ini pengujian materiil atau pengujian formil? Nah, ini juga terlihat dari Petitum, ya. Petitum yang diajukan oleh Pemohon ini kalau di poin Petitum dua, ya, Petitum dua itu tadi. Ini menyatakan materi, masih tetap pengujian materi, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu bertentangan dengan ... saya sarankan agar ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, saya juga bingung kalau lagi Petitum tiga ini menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, sepertinya ini seluruh Undang-Undang Cipta Kerja itu yang Anda mau uji seluruhnya. Nah, seluruhnya berarti seluruh norma itu Anda harus uraikan satu per satu.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, apakah ini uji materi atau uji formil? Sekali lagi, Anda perlu melihat. Kalau uji formil, ya, ini Petitum tiga boleh berlaku. Padahal judul Anda pengujian materiil. Sebagaimana PMK mengatakan kalau kita mengajukan pengujian formil, maka kita mohon agar menyatakan pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan, misalnya, ya. Baru menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, persis seperti yang Anda mohon, ya. Ini Petitum sebetulnya di pengujian formil, tetapi kalau Anda mengatakan ini pengujian materiil, tentunya adalah yang diuji itu, saya bacakan ... kalau pengujian materiil itu adalah ... yaitu menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, materi muatan ayat, tentu di sini tidak seluruhnya, ya.

Jadi, tolong nanti diperhatikan, apakah ini maksudnya pengujian formil? Karena mohon agar seluruh undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan. Nah, itu sudah masuk petitum dari pengujian formil. Kalau pengujian materiil, maka seluruh norma-norma yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu harus Anda sebutkan, ya. Kalau itu uji materiil, harus Anda sebutkan norma-norma yang bertentangan itu, ya, tidak main langsung capslock saja, ya sudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan, gitu ya. Nah, ini ... ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman kita di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, ya. Ada pengujian formil, ada pengujian materiil. Sudah diatur pengujian formil itu seperti ini, pengujian materiil itu seperti ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

102. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, berikutnya Yang Mulia Bapak Daniel!

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon dan Prinsipal, kami sudah membaca Permohonannya, juga tadi sudah disampaikan pokok-pokok permohonan. Masukan dari Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, saya kira itu sudah sebagian besar sudah

mengakomodasi apa yang akan menjadi catatan saya sebetulnya. Hanya ada beberapa catatan kecil, ya, mohon supaya bisa diperhatikan.

Yang pertama, Undang-Undang MK itu tadi juga sudah diingatkan. Itu sudah mengalami perubahan yang ketiga, ya, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, itu supaya nanti soal Kewenangan MK itu nanti dicantumkan itu.

Kemudian, soal legal standing, tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Apakah Pemohon ini mengajukan permohonan sebagai perseorangan ataukah mewakili badan hukum? Karena ada konsekuensinya terkait dengan kerugian konstitusionalnya nanti. Kalau sebagai perorangan, nanti diuraikan kerugian konstitusional sebagai perseorangan. Namun kalau sebagai badan hukum, harus diuraikan kerugian konstitusional sebagai badan hukum, ya? Di sini masih dalam Permohonan ini, ini menempatkan pada posisi misalnya soal legal standing di halaman 3, ya? Itu ... poin 3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan dan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Nah, ini kalau bisa dipilih mau yang mana? Kalau sekiranya yang dipilih adalah Dewan Pengurus Pusat Konfederasi SBSI, maka harus diperhatikan adalah yang berhak mewakili organisasi itu ke dalam dan ke luar pengadilan itu siapa? Apakah ketua umum dan sekjen? Misalnya sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, maka itu harus dipenuhi atau mungkin ada istilah lain.

Kalau saya cermati dalam dokumen yang diajukan ke kami, ke Mahkamah, misalnya dalam lampiran keputusan Menteri Hukum dan HAM, itu tahun 2019, ini ketua pengurus harian dewan pimpinan pusat, ini Bapak Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, sementara sekretarisnya adalah Vindra Whindalis. Nah, sementara dokumen lain yang di ... yang kami terima, yang Mahkamah terima dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, itu di halaman 3, itu ketua umumnya adalah Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., sedangkan sekjennya, Bambang Hermanto, S.H., M.H., ini nanti tolong dipastikan yang benar ini sekjen atau sekretaris? Dan nanti dipastikan yang berhak mewakili itu apakah ketua umum dan sekjen atau ketua umum dan sekretaris misalnya, ya? Kan ini ada 2 dokumen yang kami cermati, orangnya berbeda, supaya bisa mewakili organisasi nanti, ya.

Kemudian kalau kami cermati dalam permohonan ini, di dalam halaman 3, itu poin 7 bahwa Pemohon adalah sebuah badan hukum publik berbentuk serikat buruh. Nah coba dicermati, apakah dia badan hukum publik atau badan hukum privat, ya? Karena di dalam Pasal 51 ayat (1) itu sudah diuraikan. Ada badan hukum publik dan privat, ya, Serikat Buruh ini masuk yang mana? Kalau dia publik ataukah privat, ya? Saya kira Pemohon pasti tahu itu supaya jelas nanti.

Kemudian, tadi juga soal Petikum, saya kira sudah diuraikan oleh Yang Mulia Pak Manahan karena di dalam Posita ini diuraikan ada juga terkait dengan pembukaan, kemudian pasal-pasalnya, tetapi justru di dalam Petikum ini belum sinkron antara Posita dengan Petikumnya, ya? Itu supaya tolong dicermati karena Undang-Undang Cipta Kerja ini saya kira dia menggunakan metode omnibus, ya? Atau omnibus law dalam pembuatannya dan di dalamnya memang ada sejumlah klaster-klaster yang terkait dengan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi lain memang undang-undang ini mengubah sejumlah 70-an, ya, kalau tidak salah, undang-undang. Nah, di sini dalam permohonan ini, Pemohon fokus pada terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi diminta untuk supaya dinyatakan bertentangan seluruh, ya.

Ini coba nanti supaya lebih fokuskan nanti, apakah hanya yang dimaksudkan itu pasal-pasal itulah yang dianggap bertentangan atau mau dicabut seluruh, ya? Kalau seluruh harus diuraikan semua pasal-pasal itu, ya. Saya kira itu tidak mudah untuk menguraikan itu, tapi ini kembali kepada Pemohon tentu akan koordinasi dengan Prinsipal untuk menentukan ke depan nanti.

Nah, kemudian yang lain, ini yang terakhir dari saya. Soal penulisan saja, ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal-pasalnya terutama yang terkait dengan hak asasi manusia atau dan ... ada Pasal 28D, ya, Pasal 28I, dan sebagainya itu biasa penulisannya itu Pasal 24D, benar *D* besar, tapi harus diapit, tidak ada spasinya, ya, atau misalnya ini di halaman 1, ya, itu Pasal 28D, tapi dipakai spasi, Pasal 28I spasi, ayat (2) maupun ayat (4). Kemudian, di kewenangan Mahkamah ketika Pasal 24C, *C*-nya huruf kecil, ya. Itu harusnya *c* besar itu dalam penulisan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian di dalam halaman yang lain, justru itu penulisannya sudah benar ya, terkait dengan itu, supaya konsisten saja. Tapi di halaman 4 lagi, 28I itu masih dipisah itu 4 ya, sementara ayat (2) nya sudah benar. Mungkin ini soal teknis penulisannya saja, nanti coba dicermati kembali, supaya pada waktu perbaikan bisa dilihat kembali.

Saya kira itu catatan dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

104. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Pak Agus Supriyadi, sudah jelas ya, beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan ya. Sudah, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Sudah, sudah jelas, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, termasuk yang tadi itu yang ada 2 teman yang belum dimasukkan yang ada di Surat Kuasa.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya.

108. KETUA: SUHARTOYO

Kalau nanti enggak dimasukkan lagi, ya kami anggap yang 2 ini tidak ikut mengajukan Permohonan ini, meskipun diberi kuasa, tapi kemudian terputus. Jadi, ke depan tidak boleh hadir lagi di persidangan. Kalau tetap mau hadir, ya dilekatkan di permohonan itu untuk nama yang bersangkutan.

Baik, jadi intinya legal standing diperbaiki. Pak Muchtar Pakpahan itu apa dalam kapasitas untuk bisa mengajukan permohonan ini harus menunjuk pasal dimana yang memberikan kewenangan bisa mewakili organisasi di pengadilan. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia sebelumnya.

Kemudian, di Pokok Permohonan, penting itu. Ini Permohonan berkaitan dengan pasal-pasal apa saja? Itu penting karena pasalnya ini kan banyak sekali, tapi tidak urut. Mestinya Pasal 81 butir 15, dikutip, Pak. Bunyinya, normanya adalah bla, bla, bla, lengkap. Kemudian, alasan pengujian bertentangan dengan pasal berapa, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alasannya apa. Alasan pertentangannya apa? Alasan adanya kerugian konstitusional apa? Jadi, setiap pasal dijelaskan normanya diuraikan. Pasal 181 butir 15 bunyinya apa, butir ... banyak sekali tadi, saya ingat ... saya contohkan saja supaya Bapak.

Pasal 181 butir 15 bunyinya apa? Butir 19 bunyinya apa? Butir 26 bunyinya apa? Butir 37, nah, itu. Kemudian, ada kesalahan tulis itu di halaman berapa itu kan, Pasal 181 bukan 189 ya, Pak, ya, supaya nanti tidak terbawa lagi di perbaikan nanti. Di halaman 10 poin 13.

Bahwa dengan demikian, kehadiran Pasal 89 butir 37, padahal di atas Pasal 81, Pak. Pasal 81 butir 37. Ini tiap butir, tiap norma disebutkan normanya biar kelihatan. Kemudian, bertentangan dengan pasal berapa yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alasan pertentangannya apa. Jadi, sederhana saja sebenarnya di pokok-pokok permohonan itu, di positanya.

Nah, kemudian di Petitem, betul apa yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya bahwa supaya dinyatakan pasal-pasal berapa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau ini kan, Bapak hanya mengatakan pasal ... eh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan ... nah, ini seolah-olah seperti Petitem pengujian formil. Seolah-olah seluruh undang-undang itu bermasalah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Padahal di dalam positanya hanya mempersoalkan beberapa pasal saja.

Nah, yang Bapak persoalkan di posita, di alasan-alasan permohonan itu dibawa ke Petitem, Pak. Jadi Petitem itu harus sinkron dengan Posita. Karena Petitem itu adalah representasi daripada Posita. Sederhana, Pak. Jadi, ada pertanyaan?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Cukup, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Ya.

112. KETUA: SUHARTOYO

Kalau cukup, Mahkamah memberikan kesempatan perbaikan selama 14 hari paling lambat. Kalau lebih cepat akan diserahkan, juga boleh. Sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember, ditulis, Pak ... 2020, jam atau pukul 14.30 WIB. Jelas, Pak?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Jelas, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO

Ada pertanyaan?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIYADI

Cukup.

116. KETUA: SUHARTOYO

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.28 WIB

Jakarta, 8 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001